



PUTUSAN

Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

Pemohon, Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta, 22 April 1979, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Diploma, tempat kediaman di -----, Kabupaten Tabanan. Dengan domisili elektronik pada alamat email: ----, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta, 13 Juni 1982, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -----, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan melalui aplikasi e-court tanggal 18 Maret 2021 dengan register Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbnan., bermaksud mengajukan permohonan cerai talak, yang dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2001, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakn menurut hukum dan sesuai dengan syariat Islam; Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Kabupaten/Kota Depok, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor: ----, tertanggal 20 Oktober 2001;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman di Tabanan;
4. Bahwa selama masa perkawinan, pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 1) Anak 1, Perempuan, Umur 18 tahun;
 - 2) Anak 2, Laki-laki, umur 11 Tahun;
 - 3) Anak 3, Laki-laki, umur 3 Tahun;
5. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia selama 5 tahun, namun sejak bulan Februari tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan percekcoakan tersebut adalah :
 - 5.1. Termohon tidak cocok dengan ibu dari Pemohon;
 - 5.2. Termohon mendidik anak secara kasar;
 - 5.3. Termohon sering minta untuk pisah dengan Pemohon;
 - 5.4. Pergi dari rumah meninggalkan keluarga selama 6 bulan;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Tabanan cq, Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim telah menunjuk Dian Khairul Umam, S.H.I., sebagai Mediator untuk mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak yang berperkara dan mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tersebut tertanggal 5 April 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Termohon mengakui secara murni posita angka 1, 2, 3, 4, 5 (poin 5.1.), dan posita angka 7;
2. Bahwa, Termohon mengakui secara berklausu posita angka 5 (poin 5.2, 5.3, dan 5.4), yaitu sebagai berikut:

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Termohon tidak mendidik secara kasar, namun Termohon mendidik anak-anak dengan tegas, seperti kebiasaan orang tua pada umumnya, seperti: menegur anak yang tidak sholat;
 - 5.3 Termohon benar meminta berpisah dengan Pemohon, namun kejadian tersebut terjadi ketika 5 (lima) tahun awal pernikahan Pemohon dan Termohon, kemudian terakhir kali Termohon meminta berpisah dengan Pemohon sekitar 4 atau 5 tahun lalu yaitu puncak emosi Termohon ketika Termohon bertengkar dengan ibu Pemohon, menurut ibu Pemohon rumah yang ditempati Pemohon dan Termohon tidak layak dan akhirnya ibu pemohon dikoskan di tempat lain;
 - 5.4. Termohon mengakui jika Termohon meninggalkan Pemohon selama 6 bulan, namun Termohon pergi atas izin dari Pemohon dan kesepakatan bersama bahwa Termohon akan tinggal bersama ibu Termohon di Kota Depok karena untuk membantu ekonomi keluarga, dan 10 hari sebelum Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan, Pemohon berjanji untuk membelikan Termohon tiket pulang ke Bali, namun ternyata Pemohon tidak membelikan tiket malah mengirimkan video mesra Pemohon dengan wanita lain, yang Pemohon tidak tahu siapa wanita tersebut;
3. Bahwa, Termohon membantah posita angka 6, yakni sebenarnya antara keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah bermusyawarah;
- Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Bahwa, jawaban atas posita angka 5.2 Pemohon tetap pada surat permohonannya, yaitu bahwa Termohon mendidik anak dengan kasar seperti menyeret anak, mencubit anak sampai biru;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, atas jawaban posita angka 5.3 Pemohon membantah, Termohon sering sekali meminta berpisah dengan Pemohon yaitu setiap Pemohon dan Termohon mempunyai anak;
3. Bahwa, atas jawaban posita angka 5.4, Pemohon membantah jika Pemohon dikatakan memberikan izin, yaitu awalnya Pemohon mengizinkan Termohon untuk pergi ke rumah orang tuanya di Kota Depok, namun ketika dihubungi untuk pulang, Termohon mengatakan bahwa ia nyaman berada di Jawa;
4. Bahwa, atas jawaban posita angka 6, Pemohon memberikan bantahan jika Termohon mengatakan belum pernah ada musyawarah antara keluarga Pemohon dan Termohon, bahwa sebenarnya, keluarga Pemohon pernah bermusyawarah dengan keluarga Termohon (adik Termohon) untuk mencari penyelesaian masalah Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----, tanggal 5 November 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ----, Kota Depok, bbermeterai cukup, telah *dinazegele*n, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P;

B. Saksi :

1. **Saksi 1**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Diploma, tempat kediaman di ----, Kabupaten Tabanan, di persidangan mengaku sebagai Ibu Kandung Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya suami istri sah, yang menikah pada tahun 2001 di Jakarta;
 - Bahwa setelah menikah, saksi mengetahui bahwa Pemohon dan

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tinggal di Kontrakan di Bali, dan terakhir tinggal di -----;

- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai ada masalah, yang penyebabnya adalah:
 - 1) Bahwa, Termohon mendidik anak Pemohon dan Termohon secara kasar, yakni pada sekitar tahun 2019, saksi pernah 1 kali melihat Termohon memukul anak keduanya karena tidak berangkat Les, dan beberapa kali saksi melihat anak Pemohon dan Termohon dipukul, ditendang, dijewer, dan diseret oleh Termohon hingga menangis;
 - 2) Bahwa, saksi pernah melihat di sekitar bulan Oktober tahun 2020, Termohon meminta izin untuk pulang ke Depok dan tidak kembali lagi, namun saksi tidak mengetahui keperluan izin tersebut;
 - 3) Bahwa, saksi mengetahui bahwa Pemohon sering meminta pisah.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai pedagang yang memiliki penghasilan tidak tetap, dimana penghasilan rata-rata Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Oktober tahun 2020 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohonlah yang meninggalkan kediaman bersama terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi mengetahui jika Pemohon pernah menelepon Termohon untuk meminta kembali pulang, namun tidak dihiraukan oleh Termohon;
- Bahwa saksi selaku keluarga Pemohon tidak berusaha mendamaikan

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon karena saksi sudah sakit-sakitan;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon;
- 2. **Saksi 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di -----, Kabupaten Tabanan, di persidangan mengaku sebagai Teman Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya sebagai suami istri sah namun saksi tidak mengetahui kapan menikahannya;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Perumahan Andika Graha -----;
 - Bahwa saksi mengetahui, selama pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) anak di Pemohon dan 1 (satu) anak lainnya berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 mereka sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Oktober 2020, antara Pemohon dan Termohon seringkali bertengkar yang diawali dengan Termohon pulang ke Depok atas seizin Pemohon, dengan alasan akan mengurus orang tuanya;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkar Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita dari Pemohon;
 - Bahwa salah satu alasan mereka bertengkar karena Termohon tidak pernah menghargai orang tua Pemohon dan Pemohon sendiri sebagai suaminya;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon dalam mendidik anak-anak mereka diasuh dengan cara yang kasar;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Oktober 2020 antara Pemohon dan

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang;

- Bahwa, saksi selaku teman Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk mengajukan izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Jo. Pasal 154 R.Bg. antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Tabanan yang bernama Dian Khairul Umam, S.H.I., dan dari laporan Mediator tertanggal 5 April 2021 dinyatakan tidak berhasil;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg; jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan alat bukti tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P tersebut, hal mana merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah sejak tanggal 20 Oktober 2001, sehingga dengan demikian Pemohon terbukti memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan mendasarkan pada pokok alasan bahwa sejak bulan Februari tahun 2007 antara pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon tidak cocok dengan ibu kandung Pemohon, Termohon bersikap kasar kepada anak-anak Pemohon dan Termohon, Termohon seringkali meminta berpisah dari Pemohon serta Termohon pergi dari rumah selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa sepanjang menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon tersebut semuanya adalah benar, sedangkan menyangkut penyebab dari pertengkaran itu selain menyangkut ketidakcocokan Termohon dengan ibu Pemohon adalah benar, dimana Termohon selama ini bersikap tegas kepada anak Pemohon bukan bersikap kasar serta Termohon pergi meninggalkan rumah adalah seizin Pemohon untuk tinggal bersama ibu Termohon guna menopang ekonomi keluarga;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada surat permohonannya, dan apa yang disampaikan oleh Termohon dalam jawabannya, Pemohon menyatakan bahwa Termohon selalu bersikap kasar seperti menyeret anak, mencubit anak sampai biru, Termohon sering sekali meminta berpisah dengan Pemohon yaitu setiap Pemohon dan Termohon mempunyai anak, Pemohon mengizinkan Termohon untuk pergi ke rumah orang tuanya di Kota Depok, namun ketika dihubungi untuk pulang, Termohon mengatakan bahwa ia nyaman berada di Jawa dan antara keluarga Pemohon pernah bermusyawarah dengan keluarga Termohon (adik Termohon) untuk mencari penyelesaian masalah Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya dan tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing Saksi I (Saksi 1) dan Saksi II (Saksi 2). Para saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi pertengkaran sejak tahun 2019 yang sebagaimana dalam duduk perkara, Saksi-saksi mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon, dan kedua keluarga pernah bermusyawarah untuk mendamaikan mereka namun tidak berhasil, serta saksi-saksi sudah pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka secara materiil Majelis Hakim dapat

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUHPerdara, pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus, sehingga sepanjang dalil Pemohon yang diakui Termohon ataupun sebaliknya bantahan Termohon yang dibenarkan Pemohon, maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya karena pengakuan merupakan bukti sempurna terhadap yang melakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun Termohon tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat bukti di persidangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil bantahan dari Termohon tidak terbukti dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon dan Termohon, Pemohon pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, dan Termohon tetap pada dalil jawabannya dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti yang diajukan Pemohon ditemukan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 20 Oktober 2001;
- Bahwa saksi pertama Pemohon, pernah melihat langsung pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2019 dan terakhir sejak bulan Oktober tahun 2020;
- Bahwa saksi kedua Pemohon, tidak pernah melihat langsung pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, namun hanya mendengar dari keluhan dari Pemohon sejak tahun 2020;
- Bahwa kedua orang saksi menyatakan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2020 sampai akhir

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak lagi sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya hidup rukun lagi sebagai suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi serta terbukti perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah sampai puncaknya sehingga hubungan ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka dalam kondisi rumah tangga yang demikian kehidupan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah sebagai tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Firman Allah SWT dalam Surat Ar Rum ayat 21 jelas tidak akan dapat tercapai dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon sebagai seorang istri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa menghindari mafsadat dalam rumah tangga lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah fihiyyah yang berbunyi :

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat itu lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon yang mohon diizinkan untuk menjatuhkan

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada istri, oleh karena itu maka Majelis secara *ex officio* dapat menentukan kewajiban Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, apabila perceraian ba'da dukhul, mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuannya, Pemohon menyanggupi memberikan biaya mut'ah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan atas kesanggupannya tersebut Termohon tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, apabila perceraian terjadi dan istri tidak dalam keadaan nusyuz, maka istri berhak atas nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Termohon terbukti meninggalkan rumah dengan izin Pemohon, sehingga Termohon tidak dikategorikan nusyuz, dengan demikian, maka Termohon berhak atas nafkah iddah;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon menyanggupi memberikan nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selama masa menunggu (iddah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim memandang perlu mencantumkan diktum nafkah iddah dan mut'ah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dalam amar putusan. Namun Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan, jika suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu. Oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dimana anak pertama dan kedua berada dalam asuhan Pemohon, sedangkan anak ketiga berada dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf Kompilasi Hukum Islam, suami dibebani biaya hadhanah (pemeliharaan) atas anak dibawah umur 21 tahun, sehingga Majelis berpendapat bahwa anak Pemohon dan Termohon yang berada dalam asuhan Termohon, yaitu anak ketiga (Anak 3) yang berumur 3 tahun berhak atas biaya hadhanah;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Pemohon yang disepakati oleh Termohon, biaya nafkah anak atas anak ketiga (Anak 3) sejumlah minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menyesuaikan tingkat inflasi sebesar 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa kebutuhan seorang anak setiap tahunnya pasti semakin bertambah, sehingga untuk menentukan jumlah besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Pemohon tidak ditentukan dalam jumlah yang tetap (flat), akan tetapi bertambah setiap tahunnya, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang dalam rumusan hukum

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Agama angka (14) dinyatakan “*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan*”, maka Majelis Hakim menentukan terhadap jumlah kewajiban Pemohon mengenai nafkah anak sebagaimana tersebut di atas ditambah 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara baik dalam dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah untuk 3 bulan kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar tunai mut'ah dan nafkah iddah tersebut di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah untuk anak ke tiga Pemohon dan Termohon yang bernama Anak 3, minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah, dengan ketentuan jumlah tersebut ditambah 10% setiap tahunnya;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp273.500,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tabanan, pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan yang terdiri dari kami Imam Safi'i, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Lailatul Khoiriyah, S.H.I. dan Nur Latifah Hanum, S.H.,M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu Hj. E. Supriyati., B.A., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,
ttd

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

Lailatul Khoiriyah, S.H.I.

Nur Latifah Hanum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Hj. E. Supriyati, B.A.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp50.000,00
2. Biaya Panggilan : Rp153.000,00
3. Biaya PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Relas Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp273.500,00

(dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)